

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan akhir-akhir ini justru menempatkan anak paling sering terlibat dalam kejahatan tersebut, sebagai pelaku atau korban. Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Merajalelanya kejahatan terhadap kesusilaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua.<sup>2</sup>

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan.

---

<sup>1</sup>Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.74

<sup>2</sup>Win Christianto.. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus.*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, h,213

Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya Tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa. Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi.

Anak sebagai salah satu penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peranan dan ciri khusus dan sering dijadikan objek tindak kejahatan. Kejahatan kesusilaan akhir-akhir ini justru dilakukan oleh anak dan meskipun kejahatan tersebut dilakukan oleh anak, kejahatan tersebut tetap mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatannya, namun demikian dalam pemberian hukumannya harus tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA)

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip hukum dan etika yang menetapkan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai faktor utama dalam semua keputusan, kebijakan, atau tindakan yang melibatkan mereka, yang diatur dalam penerapan sistem peradilan pidana anak. Maksud dari anak yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Fokus dari penelitian ini adalah anak yang terlibat dalam konflik hukum, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU SPPA yaitu, “anak yang dimaksud adalah yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.”

Anak yang telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam UU SPPA dengan pendekatan yang menekankan perlindungan hak anak, keadilan restoratif, dan pembinaan anak untuk masa depannya.

UU SPPA menekankan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat. UU SPPA juga memberikan perlindungan khusus bagi anak, termasuk perlindungan identitas dan upaya rehabilitasi. Dengan demikian anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pertanggungjawaban pidana kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang atau di masa depan. Tidak menutup kemungkinan seorang anak memiliki niat untuk melakukan sesuatu apalagi di era seperti saat ini seorang anak bisa saja melakukan apa yang dilakukan orang dewasa dalam konteks positif maupun negatif. Anak saat ini pikirannya tidak sesuai dengan umurnya sehingga dapat dikatakan sebenarnya anak telah mampu untuk

membedakan benar ataupun salah. Niat bisa jadi telah adapada saat sebelum seorang anak melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Marlina bahwa, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak.<sup>3</sup> Selanjutnya dikatakan pula bahwa apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim dalam memutus perkara pidana anak selain harus memperhatikan aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim

---

<sup>3</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.41.

dalam pembuatan suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak. Adapun aspek non yuridis tersebut antara lain adalah aspek sosiologis, psikologis, kriminologis dimana ketiga aspek tersebut merupakan aspek yang saling terkait yang membantu hakim untuk menganalisis secara obyektif dan realistis sehingga pemahaman mengenai aspek-aspek non yuridis dalam hubungan dengan pelaku tindak pidana anak di samping sangat relevan, juga menjadi penting bagi seorang hakim ketika ia menangani perkara tentang pidana anak, sehingga putusannya akan menjadi lebih adil dan tepat.<sup>4</sup>

.Apabila anak yang berkonflik dengan hukum tersebut melakukan tindak pidana, maka proses persidangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA yang kemudian ditekankan mengenai batasan umur minimal anak untuk bertanggung jawab yakni 12 tahun dan minimal 14 tahun untuk perampasan kemerdekaan dengan proses peradilan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Memberikan label atau stigma kepada seorang anak dapat berdampak pada perkembangan dan kesejahteraan mental anak. Pemberian label atau stigmatisasi terjadi ketika masyarakat memberikan label kepada seseorang yang kemudian cenderung mempengaruhi

---

<sup>4</sup> Asbar, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas *Ultimum Remedium* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal .Mimbar Yustitia*, Vol.5 No.1 Thn 2021, h,31

perilaku mereka selanjutnya.<sup>5</sup> Label kriminal sering melekat pada individu yang telah menghadapi proses peradilan, meskipun akhirnya mereka mungkin dinyatakan tidak bersalah.<sup>6</sup> Teori ini bertujuan untuk memberikan arahan dan pandangan kepada penegak hukum, terutama hakim, dalam mempertimbangkan dampak dari penjatuhan sanksi, terutama penjara, terhadap anak.<sup>7</sup> Hal ini penting karena sanksi tersebut dapat menimbulkan label negatif yang melekat pada anak, yang sulit untuk dibantah dan berpotensi memengaruhi masa depan anak bahkan hingga dewasa. Anak dapat merasa terbebani oleh stigma masa lalunya sebagai pelaku tindakan yang buruk, terutama jika anak dijatuhi sanksi penjara, yang dapat menjadi trauma psikologis.

Hakim harus memberikan pertimbangan matang untuk anak agar hukuman yang diberikan bersifat mendidik serta pembinaan dan tidak hanya sekadar hukuman. Ini bertujuan untuk mencegah penggunaan pidana penjara sebagai opsi utama. Sebagai alternatif, sanksi berupa pelatihan kerja dapat memberikan anak keterampilan yang berguna untuk masa depan anak setelah menjalani sanksi. Hal ini demi menjauhi *labeling* untuk anak terutama dalam kasus tindak pidana ringan seperti pencurian atau tawuran yang tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil yang besar.

---

<sup>5</sup>Ahmad Ratomi, "Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling terhadap Anak)", *Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 5 No. 2 (2019), h.135.

<sup>6</sup>Sunarto, ***Pengantar Sosiologi***. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2022, h.26.

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, ***Teori-teori dan Kebijakan Pidana***, Alumni, Bandung, 2018, h.48.

Berlandaskan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dari penerapan sanksi pelatihan kerja terhadap anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Permasalahan yang akan dijelaskan mencakup implementasi sanksi pelatihan kerja dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kepentingan terbaik anak serta strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas sistem penjatuhan sanksi pelatihan kerja sejalan dengan ketentuan UU SPPA.

UU SPPA menerapkan sistem *double track* yang merupakan sistem dengan dua jalur dimana selain sanksi pidana, juga mengatur tindakan.<sup>8</sup>

Konsep dari penerapan *double track system* ini adalah sebagai usaha dari Pemerintah Indonesia untuk mencari alternatif selain sanksi pidana yang dapat menghindari stigma negatif, seperti label buruk, terutama ketika pidana penjara diberlakukan yang dapat tetap melekat meskipun pelaku tidak lagi melakukan tindak kejahatan, terutama jika pelakunya adalah anak-anak. Dari segi efektivitasnya, pidana penjara dinilai kurang efektif dalam menangani kejahatan.<sup>9</sup>

Sanksi pidana, menurut berbagai teori pembedaan, cenderung lebih menekankan pada aspek pembalasan dengan keyakinan bahwa pembedaan dapat mencapai tiga tujuan yaitu :

1. Untuk menjaga ketertiban hukum.
2. Mencegah individu melakukan kejahatan
3. Memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan kejahatan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Pandor P. Damang, Mdan R.Syukur, "Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus" *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (2023), h.119

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, Purwoto dan GS. Ramadhani, "Sistem Pidana dan Tindakan *Double Track System* dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Diponegoro Law Review*, Vol.1 No. 4 Thn. 2021, h.72.

<sup>10</sup>PAF.Lamintang dan T. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2017, h.50.

Andi Zainal Abidin Farid juga menjelaskan konsep terakhir dari *ultimum remedium* yaitu :

Hukum pidana dianggap sebagai langkah terakhir untuk memperbaiki perilaku manusia, terutama para pelaku kejahatan dan memberikan tekanan psikologis untuk mencegah orang lain dari melakukan kejahatan, sehingga penggunaan sanksi pidana sebaiknya dibatasi sebisa mungkin, hanya digunakan ketika sanksi hukum lainnya tidak memadai.<sup>11</sup>

Berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum anak, seperti penyidik, jaksa, hakim, pembimbing sosial, tenaga sosial, keluarga, wali, advokat yang mendampingi anak, lembaga rehabilitasi anak, lembaga penampungan anak sementara, lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki kontribusi penting dalam menjaga keberhasilan negara dalam membimbing anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum untuk kembali ke jalur yang benar. Melalui kerjasama yang erat antara pihak-pihak tersebut, anak-anak dapat diajari dan dibimbing untuk menjadi generasi yang lebih baik.

Ketika anak sedang dalam konflik hukum, sanksi yang diberikan harus dipertimbangkan dengan cermat, memperhitungkan apakah sanksi tersebut akan memberikan manfaat lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak. Hal ini karena kekhawatiran bahwa tingkat kenakalan anak dapat meningkat setelah keluar dari penjara. Meskipun banyak anak yang ditahan karena berkonflik dengan hukum, hal ini tidak menjamin bahwa negara akan menjadi lebih aman; bahkan, hal tersebut dapat meningkatkan risiko kenakalan anak yang dapat mengarah pada perilaku kriminal.<sup>12</sup>

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual yang dihukum pidana penjara dan pelatihan kerja antara lain :

---

<sup>11</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.27.

<sup>12</sup> Nasrhriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 29.

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn yang menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp yang oleh majelis hakim memutuskan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul sehingga menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 bulan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan diteliti lebih jauh mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan ?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan pada putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn ?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam hal pertanggung jawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana persetujuan pada putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana persetujuan.
2. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana persetujuan pada putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam hal pertanggung jawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana persetujuan pada putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang

masalah penerapan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan.

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum tentang penerapan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja sebagai terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan.

#### **E. Defenisi Operasional.**

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>13</sup>
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut..<sup>14</sup>
3. Anak menurut Pasal 1 Angka 3 UU SPPA bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
4. Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi

---

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, h.33.

<sup>14</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.59.

anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.<sup>15</sup>

5. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah dalah anak yang berusia 12 hingga 17 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang juga mencakup anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana. <sup>16</sup>
6. Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 2014, h.209.

<sup>16</sup> Nasrhiana, *Op.Cit*, h.11.

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju, Bandung, 2017, h.19

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa, maka setiap warga negara perlu melakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi dan kekerasan sehingga anak perlu mendapat suatu kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial.

Pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten. Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

Pengertian anak menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA)

Menurut UU PA, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan. Penjelasan UU PA menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut UU SPPA disebutkan:

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten. Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

## **2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.**

Pasal 1 ayat (3) UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang berkonflik adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. UU SPPA memberikan kerangka hukum untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA mengatur berbagai aspek, termasuk prosedur penanganan, penahanan, dan penjatuhan hukuman

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana. "Diduga" menekankan bahwa anak tersebut masih dalam proses penyelidikan atau penuntutan, dan belum terbukti bersalah. Contoh seseorang bernama Budi berusia 15 tahun dan diduga melakukan pencurian. Budi adalah anak yang berkonflik dengan hukum karena memenuhi kriteria usia dan dugaan tindak pidana.

Berbeda halnya dengan Istilah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mencakup lebih dari anak yang berkonflik dengan hukum.

ABH juga mencakup anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>18</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana anak, seperti penanganan yang lebih sensitif dan fokus pada rehabilitasi.

Anak dalam kaitannya dengan perilaku *delinkuensi* yaitu perilaku menyimpang atau melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>19</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana dan perbuatannya melanggar undang-undang. Anak yang melakukan tindak pidana juga disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititik beratkan pada system pemidanaannya. sistem pemidanaan terhadap anak sebagaimana yang diatur secara khusus dalam UU SPPA. Dibentuknya UU SPPA antara lain karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga

---

<sup>18</sup>Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2020, h.10

<sup>19</sup>*Ibid*, h.11

harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>20</sup> Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan UU SPPA diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>21</sup>

Perbuatan serta perilaku anak-anak yang melakukan tindak pidana merupakan cerminan dari kondisi di lingkungan sekitarnya yang menunjukkan sikap ketidakpedulian, tidak peka, serta pengabaian sosial terhadap anak, sehingga ketika anak tidak ada yang memperhatikan serta peduli maka anak tersebut akan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang menyimpang dan melawan hukum.

---

<sup>20</sup> Marlina. *Op.Cit*, h.156

<sup>21</sup> Aminah Aziz. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Universitas Sumatera Utara USU Pers. Medan, 2018, h.20

### 3. Pemidanaan Terhadap Anak

Anak yang melakukan tindak pidana dapat diproses hukum dan upaya yang sesuai. Salah satu penyelesaiannya adalah melalui suatu Peradilan Anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak dengan tanpa mengabaikan tegaknya keadilan.

Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.<sup>22</sup>

Menegakkan keadilan terhadap anak-anak yang telah melakukan tindak pidana sebagai tugas pokok badan peradilan yang dibebankan oleh undang-undang, tidak hanya mengutamakan pidana saja sebagai unsur utama, tetapi perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.

Indonesia telah mempunyai undang-undang khusus tentang pengadilan anak yaitu UU SPPA. Perangkat hukum yang tertulis dan terkodifikasi semacam itu merupakan jaminan sebagai patokan untuk berlangsungnya Pengadilan Anak, karena menyangkut akan suatu kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h.26

Pasal 71 UU SPPA mengatur tentang jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi ini dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana Pokok terdiri dari :

- a. Pidana Peringatan merupakan teguran tertulis dari pengadilan.
- b. Pidana dengan syarat dapat berupa:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga.
  - 2) Pelayanan masyarakat.
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan Kerja

Anak akan mengikuti pelatihan kerja untuk keterampilan tertentu.

- d. Pembinaan dalam Lembaga.

Anak akan ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak.

- e. Penjara.

Dalam kondisi tertentu, anak dapat dijatuhi pidana penjara, namun dengan batasan waktu tertentu, yaitu maksimal setengah dari ancaman pidana orang dewasa.

Pidana Tambahan. Selain pidana pokok, terdapat juga pidana tambahan yang dapat dijatuhkan, seperti:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Jika anak mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Pemenuhan kewajiban adat. Jika tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma adat setempat.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama penjatuhan pidana penjara merupakan upaya akhir bilamana upaya lain tidak berhasil. Penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang anak yang melakukan kejahatan adalah salah satu bagian penting, karena fungsi pemidanaan bagi anak adalah untuk memberikan perlindungan.

Menjatuhkan putusan pidana terhadap anak, maka seorang Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Alasan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap seorang anak yang melakukan kejahatan adalah :

- a. Agar anak tersebut berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.

- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan prilakunya yang tertib disiplin.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak**

Praktik dalam tataran kehidupan bermasyarakat, sering masyarakat menganggap bahwa antara persetubuhan dan pemerkosaan memiliki makna yang sama, padahal pada dasarnya persetubuhan dan pemerkosaan mempunyai perbedaan yang secara teori dapat dengan mudah dibedakan.

Perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan tersebut adalah pemerkosaan, tetapi apabila perbuatan tersebut disertai dengan bujuk rayu sehingga membuat korban melakukan hubungan intim, maka perbuatan tersebut dinamakan persetubuhan.

Secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak

---

<sup>23</sup> Maulana Hassan Madong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014. h.65

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksualitas.

Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”.<sup>24</sup>

Peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan pada dasarnya adalah untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHPidana.<sup>25</sup>

Persetubuhan diatur dalam Buku II dengan Titel tindak pidana kesusilaan. Pasal 285 KUHPidana dirumuskan bahwa : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Selanjutnya pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 286 KUHPidana yang mengatur sebagai berikut: “Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

---

<sup>24</sup>R. Soesilo, *Op.Cit*, h.209

<sup>25</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2022, h.43.

Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHPidana yang korbannya disyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan. Selain pasal-pasal di atas, pasal berikutnya yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 288 KUHPidana yang menyatakan :

- (1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada pengertian anak dimana batasan usianya belum mencapai 18 tahun sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA dan UU PA sehingga persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang dibenarkan terhadap seseorang yang belum berusia 18 tahun merupakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dapat diancam dengan sanksi dalam hukum pidana.

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak merupakan suatu tindak pidana walaupun dengan persetujuan anak. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 UU PA yang secara umum mengatur perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan

membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHPidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan**

Pengaturan tindak pidana persetubuhan dalam hukum positif Indonesia pada hakikatnya untuk melindungi anak salah satunya dari kejahatan seksual. Persetujuan anak untuk dilakukannya persetubuhan dapat disebabkan karena ketidaktahuan, kepolosan, bujukan, tipu muslihat dan lain sebagainya dengan tanpa adanya paksaan, kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Mengingat bahwa untuk dapat dikatakannya sebagai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, berdasar asas hukum *nullum delictum nulla poena praevia lege poenali* (tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana), maka perlu diketahui aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Hukum pidana menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana maka perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dengan demikian, perlu dipaparkan pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak beserta unsur-unsurnya

Tindak pidana persetubuhan yang dimaksudkan dalam Pasal 286 KUHPidana terdiri atas:

- a. Unsur subjektif Unsur subjektif dalam Pasal 286 KUHPidana yaitu unsur yang ia ketahui.
- b. Unsur-unsur objektif, meliputi :

- 1) barangsiapa;
- 2) Mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan;
- 3) Dengan seorang wanita yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya.<sup>26</sup>

Unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHPidana ialah yang ia ketahui atau unsur *van wie hij weet*. Maksud unsur yang ia ketahui dalam Pasal 286 KUHPidana meliputi unsur berada dalam keadaan pingsan dan unsur berada dalam keadaan tidak berdaya. Pengetahuan pelaku pada keadaan tersebut merupakan bentuk dari unsur yang diketahui.<sup>27</sup>

Unsur objektif pertama tindak pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHPidana ialah unsur barangsiapa. Kata barangsiapa menunjukkan orang. Apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHPidana, maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Berkaitan dengan ditetapkannya sebagai pelaku dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 286 KUHPidana dimungkinkan pula melibatkan beberapa orang, termasuk juga anak. Unsur objektif selanjutnya dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHPidana ialah seorang wanita yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya. Yang dimaksudkan wanita dalam Pasal 286 KUHPidana ialah wanita pada umumnya, tanpa memandang usia wanita tersebut. Ketidakadanya batasan usia wanita pada Pasal 286 KUHPidana menyatakan ketentuan ini berlaku pula pada anak. Maksud berada dalam keadaan pingsan ialah berada dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan berada dalam keadaan tidak berdaya ialah berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik, yang membuat wanita tersebut tidak berada untuk memberikan perlawanan.<sup>28</sup>

Tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1)

KUHPidana terdiri atas unsur-unsur:

---

<sup>26</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, h 87.

<sup>27</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.44..

<sup>28</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Op.Cit*, h.88.

- a. Unsur-unsur subjektif, meliputi:
  - 1) Yang ia ketahui;
  - 2) Yang sepantasnya harus ia duga.
- b. Unsur-unsur objektif, meliputi:
  - 4) Barangsiapa;
  - 5) Mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan;
  - 6) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.<sup>29</sup>

Disyaratkannya dua unsur subjektif secara bersama-sama yakni unsur yang diketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus diduga di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana, dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana tersebut mempunyai unsur subjektif yang *proparte dolus* dan *pro parte culpa*. Kedua unsur subjektif tersebut meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana yakni unsur wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana ialah unsur barangsiapa. Kata barangsiapa menunjukkan pria, yang apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana.<sup>30</sup>

Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana ialah unsur mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan. Untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pelaku dengan

---

<sup>29</sup> Nashriana, *Op.Cit*, h.89.

<sup>30</sup> Muladi, *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h. 107

alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya *ejaculation seminis*.

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana ialah unsur wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi wanita yang belum berumur lima belas tahun sehingga belum cakap dalam memutuskan perbuatan hukum terkait adanya perkawinan. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, “ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana telah dibentuk untuk mencegah disalahgunakannya ketidak pengalaman anak-anak atau *het misbruik maken van jeugdige onervarenheid* oleh orang dewasa”.<sup>31</sup>

### **3. Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak**

Tindak pidana terhadap anak merupakan tindak pidana khusus, yang mana terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam UU PA, Pasal 81 ayat (2) yang bunyinya Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h.56.

Pasal 76D yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Ketentuan pidana tindak pidana persetubuhan diatur dalam Pasal 76D terdapat dalam Pasal 81, yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setiap tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di atas dapat dijatuhkan pidana, yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

#### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat

atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>32</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.<sup>33</sup>

Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.<sup>34</sup>

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.<sup>35</sup> Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

---

<sup>32</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.16

<sup>33</sup>Roeslan Saleh, *Op.Cit*, h.34

<sup>34</sup> *Ibid*, h.35.

<sup>35</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68.

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pidana penggelapan dalam jabatan apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pada dasarnya untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

Adanya suatu perbuatan

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang
- b. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
- c. Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana, tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya.

## 2. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Bentuk pertanggungjawaban pidana mencakup penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap seseorang karena perbuatannya yang melanggar hukum. Ada beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana, termasuk pertanggungjawaban pidana individual (seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri) dan pertanggungjawaban pidana korporasi (korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pengurus atau karyawannya).

Berikut adalah bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana :

### 1. Pertanggungjawaban pidana individual

Seseorang dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum.
- b. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf, seperti sakit jiwa atau belum dewasa).
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.<sup>36</sup>

Misal : seseorang yang melakukan pencurian akan dipertanggungjawabkan secara pidana karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.

### 2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi:

Korporasi (perusahaan, lembaga, dan lain-lain) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan

---

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2022, h.51.

oleh pengurus, karyawan, atau agennya. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi adalah :

- a. Pengurus sebagai pembuat. Pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana akan dipertanggungjawabkan secara pidana.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau karyawannya.
- c. Korporasi sebagai pembuat sekaligus bertanggung jawab. Korporasi dianggap sebagai pembuat tindak pidana dan sekaligus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Misal : Jika sebuah perusahaan melakukan pencemaran lingkungan, perusahaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, meskipun perbuatan pencemaran tersebut dilakukan oleh seorang karyawan.<sup>37</sup>

3. Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*):

Dalam beberapa kasus, seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana. Misal : undang-undang yang mengatur penjualan alkohol kepada anak di bawah umur, di mana penjual dapat dijerat pidana meskipun ia tidak mengetahui usia pelanggan.

4. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*):

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Misal : Dalam kasus kecelakaan kerja, perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan karyawan yang

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h.53.

mengakibatkan kecelakaan, meskipun perusahaan tidak langsung melakukan perbuatan tersebut.

Selain bentuk-bentuk di atas, terdapat juga pertanggungjawaban pidana yang terkait dengan perbuatan melawan hukum lain, seperti pelanggaran hak cipta, penipuan, atau perbuatan melawan hukum lainnya.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Pertanggungjawaban bagi anak yang berkonflik dengan hukum berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA yaitu :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga
  - 2) Pelayanan masyarakat.
  - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga.
- e. Penjara

Mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU SPPA ada dua macam, yakni:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Pemenuhan kewajiban adat

- c. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU SPPA dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHPidana, dimana memuat pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, maka khusus untuk pidana mati, UU SPPA tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati.

Pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang.<sup>38</sup>

Ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan UU SPPA.”

UU SPPA menegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur

---

<sup>38</sup> Maulana Hassan Madong. *Op.Cit*, h.44.

hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>39</sup>

Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali.
- b. Penyerahan kepada seseorang.
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
- d. Perawatan di LPKS.
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi.
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau departemen sosial, akan tetapi dalam dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali.
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
- d. Perawatan di LPKS.
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, h. 18-19

<sup>40</sup> *Ibid*, h.52.

<sup>41</sup> *Ibid*, h.53.

UU SPPA memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaedahnya mudah didefenisikan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan ditaati sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun seperti negara saat ini, termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

#### **D. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam**

Persetubuhan dalam Islam dekat dengan kejahatan zina yang memiliki konsekuensi hukum yang berat.

Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya adalah dosa besar. Pelaku tindak pidana persetubuhan dengan memaksa korban dalam hukum Islam dapat termasuk ke dalam kategori pelaku zina *ghairu muhsan* yang dikenakan hukuman apabila pelaku sudah terbukti bersalah, unsur dan syarat telah terpenuhi.<sup>42</sup>

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur 24:2, Allah SWT berfirman yang aritnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.<sup>43</sup>

Berdasarkan ayat di atas, maka dalam sudut pandang hukum Islam, persetubuhan di luar pernikahan adalah pelanggaran serius terhadap ajaran-ajaran Syariah. Hukum Islam yang didasarkan pada Al-

<sup>42</sup> H.M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, h.40

<sup>43</sup> Dahyal Afkar, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Magfirah Pustaka, Jakarta, 2016, h.350

Quran dan Hadits mengatur perilaku seksual dan menekankan pentingnya menjaga moralitas dan etika dalam hubungan antara individu. Persetubuhan di luar pernikahan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Islam dan pandangan ini memiliki implikasi hukum yang kuat.

Hukum Islam menekankan kepastian hukum yang berarti bahwa hukuman dan aturan-aturan terkait perzinahan harus dijelaskan secara tegas dalam hukum Syariah. Hal ini dilakukan agar orang-orang tahu konsekuensi dari tindakan mereka dan untuk mencegah hukuman yang sewenang-wenang.